



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 3 Agustus 1973.
Nomor : 15588/73.
Perihal : Penunjukan CV. Sekawan sebagai pelaksana
pekerjaan perkerasan jalan dan pembuatan
saluran air di Complex Perumahan murah
L.P.M.B. melalui Lingkar Selatan
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan perkerasan jalan dan pemnbuatan saluran air di Complex Perumahan Murah L.P.M.B. melalui Lingkar Selatan dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan2 lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa C.V. SEKAWAN - S.I.P.P. No. 4320/70, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Bandung No. 42845/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. A.P.B.D. Kotamadya Bandung tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk C.V. SEKAWAN - S.I.P.P. No. 4320/70 sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan perkerasan dan pembuatan saluran air hujan di Complex Perumahan murah L.P.M.B. melalui Lingkar Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;

- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja (S.P.K) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus tersebut ditanda tangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
- 3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Insvesment Board/Traffic Board
Kepala Bagian/Sub. Inps. Pengawasan/Seksi Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)